



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
18. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pilkades yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pilkades secara serentak.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

## BAB II

### SUMBER DAN BESARAN

#### Pasal 2

Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.



### Pasal 3

Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir kurang dari 1.000 (seribu) orang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir 1.000 (seribu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); dan
- c. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

### BAB III

#### PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa yang melaksanakan Pilkades.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 5

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melalui Camat dengan dilampiri:
    1. RAB Pilkades sebesar nominal dalam Belanja Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Panitia Pemilihan, dan Kepala Desa;
    2. kuintansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    3. fotokopi nomor Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
    4. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.



- b. Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan.
  - d. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Camat meneruskan dengan membuat persetujuan Camat.
  - e. berdasarkan persetujuan Camat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, Kepala Dinas PMD menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD.
  - f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bendahara pengeluaran pada BPKPD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada PPKD selaku BUD.
  - g. berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Kepala BPKPD selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
  - h. berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap, BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
  - i. BUD memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Desa.
- (2) Format permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Format lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan format persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





- (3) Pencairan Belanja Bantuan Keuangan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk membiayai antara lain:
- a. honorarium Panitia Pemilihan;
  - b. pengadaan surat suara;
  - c. cetak cadangan surat suara;
  - d. pengadaan kotak suara; dan
  - e. penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya.
- (2) Honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Bendahara, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Ketua Seksi, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Anggota Seksi, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu kepada jumlah DPT, dengan perhitungan biaya cetak per 1 (satu) surat suara paling besar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Cadangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicetak sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT, dengan perhitungan biaya cetak per 1 (satu) surat suara paling besar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah).



- (5) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan perhitungan biaya pengadaan kotak suara paling besar Rp385.300,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Biaya penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah menerima dana Bantuan Keuangan segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dengan dilampiri:
  - a. buku kas bantu per sumber dana;
  - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Format pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APBDesa per sumber dana dari Belanja Bantuan Keuangan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (6) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa yang melaksanakan Pilkades dengan dilampiri laporan asli dari Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPD dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Dinas PMD.
- (7) Kepala Dinas PMD membuat laporan mengenai pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKPD.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 8

Dinas PMD dan Camat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 April 2023  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PEMERINTAH DESA UNTUK  
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

A. FORMAT PEROMOHAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
 KECAMATAN .....  
 DESA .....

Jl. .... Nomor ..... Tel..... Fax.....,  
 e-mail: ..... web ....., Kode Pos .....

....., ..... 2023

Nomor	: 412.2/	Kepada:
Sifat	: .....	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: .....	c.q. Camat .....
Perihal	: Permohonan            Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Pilkades Tahun Anggaran 2023	<u>di- KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2023 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023. Dengan ini kami mengajukan permohonan Belanja Bantuan Keuangan Pilkades Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (.....).

Bersama ini pula disampaikan bahwa kami telah memenuhi persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. RAB Penggunaan Belanja Keuangan Pilkades;
2. Fotokopi SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
3. Kuitansi Penerimaan bermateri Rp10.000,-; dan
4. Fotokopi Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa;

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....



B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten : Kebumen  
Kecamatan : .....  
Desa : .....  
Nama Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa  
Besarnya Biaya : Rp21.000.000,00/Rp24.000.000,00/Rp27.000.000,00  
Tahun Anggaran : 2023  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1. Dst				Rp.....	Rp.....
JUMLAH					Rp.....

Ketua Panitia Pemilihan  
Desa.....  
Cap & tanda tangan

Bendahara Panitia Pemilihan  
Desa.....  
Tanda tangan

.....

.....

Mengetahui,  
Kepala Desa.....  
Cap & tanda tangan

.....

KETERANGAN:

- Kolom 2, diisi kegiatan yang berdasarkan ketentuan peruntukan anggaran.
- Kolom 3, diisi berapa kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 4, diisi satuan (buah, lembar, dsb)
- Kolom 5, diisi harga dari barang/buah.
- Kolom 6, diisi jumlah perkalian kolom 3 dengan kolom 5.



C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI OLEH TIM VERIFIKASI KECAMATAN UNTUK PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PILKADES

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kebumen

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	RAB Penggunaan Belanja Keuangan Pilkades				
2.	Fotokopi SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan				
3.	Kuitansi Penerimaan bermateri Rp10.000,				
4.	Fotokopi Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa				

HASIL VERIFIKASI:

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat .....	
	1. ....
	2. ....
.....	3. ....



D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Jln. .... Nomor ..... Tel..... Fax.....,  
e-mail: ..... web ....., Kode Pos .....

Kebumen, .....2023

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth.	Bupati Kebumen
Lampiran	: 1(satu)bendel	Cq.	Kepala Dinas PMD
Perihal	: Persetujuan Pencairan		Kabupaten Kebumen
	Belanja Bantuan Keuangan	di-	
	<u>Pilkades Tahun 2023</u>		<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor....Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. RAB Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan;
  - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. fotokopi nomor Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
  - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
  - f. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Belanja Bantuan Keuangan untuk pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PEMERINTAH DESA UNTUK  
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Desa	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten	:	Kebumen

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	JENIS KEGIATAN	NOMOR KUITANSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1. dst				Rp.....	Rp.....
JUMLAH				Rp.....	Rp.....
SISA				Rp.....	Rp.....

(Nama Desa), ..... 2023

Ketua Panitia Pemilihan  
 Desa.....  
 Cap & tanda tangan

Bendahara Panitia Pemilihan  
 Desa.....  
 Tanda tangan

.....

.....

Mengetahui,  
 Kepala Desa.....  
 Cap & tanda tangan

.....

KETERANGAN:

- Kolom 2, diisi tanggal penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai urutan tanggal.
- Kolom 3, diisi jenis-jenis kegiatan sesuai Rencana Anggaran Belanja.
- Kolom 4, diisi nomor kuitansi terjadinya proses penerimaan dan pengeluaran.
- Kolom 5 dan 6, diisi nilai angka rupiah yang diterima dan dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- Kolom sisa diisi apabila terjadi selisih lebih dalam penggunaan anggaran agar dikembalikan/disetor ke Kas Desa.





B. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KEPALA DESA DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Jl. .... Nomor ..... Tel..... Fax.....,  
e-mail: ..... web ....., Kode Pos .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
Nomor : 900/

Nama Desa : .....  
Surat Pertanggungjawaban : Belanja Bantuan Keuangan Pilkades Tahun 2023


Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan Pilkades Tahun Anggaran 2023	..... Kegiatan	Rp.....

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Pilkades buat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap "TELAH DIVERIFIKASI".

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 2023  
Kepala Desa .....  
Selaku PKPKD



.....  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO